



P E N E T A P A N

Nomor 483/Pdt.P/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Wali Pengganti yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Tanete Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 483/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 7 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Hasmiati binti La Usu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1987 di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/3/1987 tanggal 21 Maret 1987 telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Selvi Rahayu Baharuddin binti H. Baharuddin;
 - Ririn Pratiwi Baharuddin binti H. Baharuddin;
2. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Selvi rahayu baharuddin binti H. Baharuddin telah menikah dengan laki-laki bernama Briptu Herman bin Muh. Tang, S. Pdi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai

Hal. 1 dari 5 Put. No.428/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman, lahir tanggal 31 Oktober 2010, umur 5 tahun 7 bulan;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Selvi Rahayu Baharuddin binti H. Baharuddin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak dari Briptu Herman bin H. Muh. Tang, S.Pd dan Selvi Rahayu Baharuddin binti H. Baharuddin yang bernama Ayrsha Sarwa Aurelia H binti Herman karena masih dibawah umur dan anak tersebut sejak kecil sudah dipelihara oleh Pemohon dan juga ayah kandung dari anak tersebut kini tidak tinggal bersama dengan anak tersebut karena sudah menikah lagi serta rela memberikan hak perwaliannya kepada Pemohon;
5. Bahwa penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi pada PT Taspem dan urusan lainnya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengatakan maksud permohonannya untuk menjadi wali pengganti atas cucunya (Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman) karena ibunya (Selvi Rahayu Baharuddin binti H. Baharuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011 dan suaminya Herman telah menikah lagi dan rela memberikan hak perwaliannya kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Put. No.428/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena ayah Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman yang bernama Herman masih hidup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkannya pada persidangan berikutnya untuk didengar kesediannya atas maksud Pemohon untuk menjadi wali pengganti dan Majelis Hakim berharap Pemohon dapat membicarakan secara kekeluargaan dengan ayah Ayesha Sarwa Aurelia H secara baik maksud permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2016, sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan membicarakan terlebih dahulu dengan ayah Ayesha Sarwa Aurelia H (Briptu Herman);

Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengganti dst....dan oleh karena ayah Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman masih hidup maka terlebih dahulu Majelis Hakim memerintahkan agar Pemohon menghadirkan ayah dari Ayesha Sarwa Aurelia yaitu Bripka Herman pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2016, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan belum dapat menghadirkan Bripka Herman ayah dari Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan membicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan ayah Ayesha Sarwa Aurelia H binti Herman;

Hal. 3 dari 5 Put. No.428/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 483/Pdt.P/2016/PA Sidrap dengan alasan Pemohon akan membicarakan terlebih dahulu dengan Briptu Herman, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan wali pengganti adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 483/Pdt.P/2016/PA Sidrap dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. dan Elly Fatmawati, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No.428/Pdt.G/2015/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Elly Fatmawati, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	95.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.428/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)